



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE

Dengan

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Tentang

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 06/ UN-14.C3/ KS.01/ 2018

Nomor: Un.04/P1/HM.01/2081.1/2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kota Tarakan yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Jamal Hl. Arsad, S.H., M.H**  
NIP : **196908162002121001**  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate (FH-Unkhair), yang bertindak untuk dan atas nama FH-Unkhair, berkedudukan di Kampus II Jl. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi Kotak Pos 53 Ternate 97719, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd.**  
NIP : **197110011995031002**  
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN-SUSKA) Riau, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SUSKA Riau, berkedudukan di Jl. H.R. Soebrantan No. 155 Km. 15 Siripang Baru Panam Pekanbaru, Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** yang bersepakat membuat perjanjian kerjasama mengenai program peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** menyelenggarakan program peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang :
  - a. Pengembangan kurikulum;
  - b. Pengakuan mata kuliah (*credit recognition*);
  - c. Pelaksanaan Alih Kredit (*transfer of credit*);
  - d. Penggunaan sumber pembelajaran bersama;
  - e. Pelaksanaan praktik program pendidikan, pengajaran, dan tutorial;
  - f. Penelitian dan pengembangan ilmu hukum;
  - g. Program pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. Publikasi karya ilmiah.

**Pasal 2**  
**PRINSIP KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup meliputi :

- a. Pengembangan kurikulum;
- b. Pengakuan mata kuliah (*credit recognition*);
- c. Pelaksanaan Alih Kredit (*transfer of credit*);
- d. Penggunaan sumber pembelajaran bersama;
- e. Pelaksanaan praktik program pendidikan, pengajaran, dan tutorial;
- f. Penelitian dan pengembangan ilmu hukum;
- g. Program pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Publikasi karya ilmiah.

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** secara sinergi bertugas dan bertanggung jawab :

- (1) Melakukan konsultasi internal dalam mempersiapkan implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Membuat program tertulis rencana implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (3) Proaktif dalam merealisasikan program-program kerjasama **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan materi dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh masing-masing pihak.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan materi yang dirapokati dalam perjanjian kerjasama ini.
- (3) Pengaturan rencana tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pihak.
- (4) Segala sesuatu yang timbul akibat pembentukan Tim Pelaksana diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pihak dalam suatu pengaturan tersendiri.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala sesuatu berhubungan dengan pembiayaan yang timbul akibat pembentukan Tim Pelaksana diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pihak dalam suatu pengaturan tersendiri.

**Pasal 7**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil dan materi kerjasama sesuai dengan kebijakan HKI masing-masing pihak.

**Pasal 8**  
**EVALUASI**

- (1) Para pihak akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektivitas kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Selama tidak bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini maka berlaku secara mengikat segala ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan baik bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan musakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 10  
AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diamandemen dengan persetujuan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 11  
MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini atau pun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

**Pasal 12  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

